



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor 17-K / PM I-03 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Steward Sihasale.
Pangkat / NRP	: Prada / 31160672021096.
J a b a t a n	: Ta Kipan A.
K e s a t u a n	: Yonif 131/BRS.
Tempat tanggal lahir	: Ambon, 29 Oktober 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Yonif 131/BRS Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/14/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
2. Danrem 032/WBR selaku Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/40/XI/2018 tanggal 14 November 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/42/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-0-3 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17-K/PM.I-03/AD/II/2019, tanggal 13 Februari 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17-K/PM.I-03/AD/II/2019, tanggal 14 Maret 2019.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Subdenpom I/4-1 Payakumbuh Nomor: BP-32/A-31/XI/2018, tanggal 16 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor Kep/04/II/2019 tanggal 04 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/K/AD/I-04/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/17-K/PM.I-03/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/17-K/PM.I-03/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/17-K/PM.I-03/AD/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/K/AD/I-04/II/2019, tanggal 12 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemeriksaan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih.
- b) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- c) 1 (satu) buah pakaian dalam (BH).
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- e) 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Mohon agar dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Mila Alfianti.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* RSUD Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/560/RM/RSUD/IX/2018 tanggal 28 September 2018 an. Sdri. Mila Alfianti.
- b) 3 (tiga) lembar foto TKP pemerkosaan yang dilakukan oleh Prada Steward Sihasale terhadap Sdr. Mila Alfianti.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada intinya sebagai berikut:

a. Analisa Fakta.

Sebelum mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur perlu dikaji lebih mendalam tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- 1) Bahwa benar Prada Steward Sihasale (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160672021096 kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri di Seram Maluku dan ditugaskan di Yonif 131/BRS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
- 2) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB di toko kue Prima Jaya Payakumbuh tempat Saksi-1 bekerja dan saling tukar nomor HP, sejak saat itu sering berkomunikasi via HP dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan April 2018 sampai bulan September 2018 sekitar 5 (lima) bulan.

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) Bahwa benar sejak pacaran Terdakwa bersama Saksi-1 pernah pergi ke tempat wisata Harau Kab. 50 Kota sebanyak 2 (dua) kali, tempat wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sering menjemput Saksi-1 pulang kerja.

4) Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa janji untuk ketemuan dengan Saksi-1 di depan kantor Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh dan Saksi-1 yang mendatangi Terdakwa di Mess Damkar setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat temannya an. Sdr. Nanang Cahaya Wijaya (Saksi-3) di Mess Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh sesampainya di mess tersebut situasi sepi dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk dan Terdakwa menutup pintu selanjutnya Terdakwa merayu dan tidak ada paksaan kepada Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri didasarkan suka sama suka antara Terdakwa dan saksi-1 sebanyak 1(satu) kali.

5) Bahwa benar pada bulan September 2018 di toko kue tempat Saksi-1 bekerja Saksi-1 menunggu jemputan orang tua untuk pulang, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menawarkan untuk mengantarkan Saksi-1 pulang dan Saksi-1 bersedia diantar oleh Terdakwa pulang kemudian pulang bersama Terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dan dilihat oleh Sdri. Sofia Anita (Saksi-3), Bahwa berdasarkan fakta persidangan dihadapkan dengan Para Saksi yang hadir dipersidangan tidak ada yang benar-benar melihat, mengamati dan mencermati secara langsung melihat berdua dengan Saksi-1.

6) Bahwa Terdakwa membawa Saksi-1 ke sebuah kebun yang berada di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh setelah sampai selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung menarik Saksi-1 ke dalam semak-semak sejauh 5 (lima) meter, namun Saksi-1 menolak dan berteriak dan Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dan merebahkan Saksi-1 ke tanah pada saat berbalik badan Saksi-1 terbentur oleh batu yang berada di lokasi mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi, leher dan payudara Saksi-1, kemudian menaikkan baju dan BH Saksi-1, selanjutnya membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 pada saat klimak terdakwa mengeluarkan sperma di luar atau di tanah bukan di vagina saksi.

7) Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/560/RM /RSUDIX/2018 tanggal 28 September

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dikeluarkan dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Suhadi, Sp.OG (Saksi-5) menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada posisi pukul 02 06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 sampai dasar dan tampak kemerahan serta luka baru di vagina Saksi-1. berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Suhadi, Sp.OG (Saksi-5) penyebab selaput darah/vagina Saksi-1 tampak kemerahan karena disebabkan luka/robek yang baru saja terjadi, luka baru masih tampak pada sekitar 3-4 hari setelah selaput darah dimasuki oleh benda keras atau tumpul, luka baru artinya luka yang belum pernah ada pada selaput darah korban, bahwa luka baru pada selaput darah wanita tidak dapat dibedakan antara persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan luka yang terjadi akibat persetubuhan atas dasar suka sama suka.

- 8) Bahwa keterangan para Saksi yang disampaikan Sdr. Oditur Militer dalam tuntutan nya tidak secara keseluruhan disampaikan apalagi para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang nyata-nyata tidak menyudutkan Terdakwa secara pasti.
- 9) Bahwa didalam persidangan Saksi-1 meminta kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Saksi-2 meminta kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa apa yang telah diderita baik dari segi pekerjaan maupun dari segi pengobatan Saksi-1.
- 10) Bahwa didalam Persidangan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa didepan Majelis Hakim.

Oleh karena analisa fakta persidangan tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur kepada Terdakwa yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum (periksa: Pasal 130 Ayat (3) UU No.31 Th.1997 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor:234 K/Kr/1978).

b. Analisa Yuridis.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terungkap di Persidangan Oditur Militer membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 285 KUHP;

Kesatu Pasal 285 KUHP

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa",
2. Unsur ke-2 : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan",

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-3 : "Memaksa Seorang Wanita
bersetubuh dengan dia".
4. Unsur ke-4 : "Di luar perkawinan".

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum:

Unsur ke-1 "Barang siapa",

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur Pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. Bahwa benar Prada Steward Sihasale (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160672021096 kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri di Seram Maluku selanjutnya ditugaskan di Yonif 131/BRS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota prajurit TNI AD yakni sebagai warga negara Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia.

Dengan demikian untuk unsur ke-1 "Barang siapa" kami sependapat dengan pendapat dari Oditur Militer, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan",

Bahwa di dalam tuntutan Sdr. Oditur Militer telah menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam,

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Dalam perkara ini tidak ada seorang saksipun kecuali Saksi-1 Sdri. Mila yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, dihadapkan dengan analisa fakta dipersidangan Saksi-3 Sdri. Sofia Anita keterangan Saksi-3 hanya dibacakan oleh Sdr. Oditur Militer.

Mengenai setibanya Terdakwa dan Saksi-1 memikirkan sepeda motornya Saksi-1 turun tanpa adanya paksaan dari Terdakwa melainkan Saksi-1 turun sendiri dari atas motor dan Terdakwa membawa Saksi-1 ke semak-semak Terdakwa langsung mencium bibir sambil membukakan baju, celana panjang dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa dan merebahkan tubuh Saksi-1 ke atas tempat tidur selanjutnya memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyanginya selama 15 (lima belas) menit setelah orgasme Terdakwa menumpahkan sperma di atas tanah selanjutnya memakai baju masing-masing dan mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya.

Kemudian dihadapkan dengan fakta persidangan pada analisa fakta telah diketahui Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/560/RM /RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Suhadi, Sp.OG (Saksi-5) menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada pada posisi pukul 02 06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 sampai dasar dan tampak kemerahan serta luka baru di vagina Saksi-1. berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Suhadi, Sp.OG (Saksi-5) penyebab selaput darah/vagina Saksi-1 tampak kemerahan karena disebabkan luka/robek yang baru saja terjadi, luka baru masih tampak pada sekitar 3-4 hari setelah selaput darah dimasuki oleh benda keras atau tumpul, luka baru artinya luka yang belum pernah ada pada selaput darah korban, bahwa luka baru pada selaput darah wanita tidak dapat dibedakan antara persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan luka yang terjadi akibat persetubuhan atas dasar suka sama suka.

Jelas-jelas pernyataan/keterangan Saksi Ahli tentang benturan benda tumpul dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan kepada Saksi-1 mengenai batu, saat keenakan/menikmati persetubuhan itu terjadi.

Dan sebelum kejadian tanggal 25 September 2018 Terdakwa dan Saksi-1 juga telah melakukan persetubuhan pada bulan April 2018 di Mess Damkar kab. 50 Kota, sehingga jelas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 jelas didasari suka sama suka.

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikarenanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "Memaksa Seorang Wanita bersetubuh dengan dia".

Bahwa di dalam tuntutan Sdr. Oditur Militer telah menjelaskan Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa.

Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB setelah toko kue tempat Saksi-1 bekerja tutup, Saksi-1 menunggu jemputan orang tua untuk pulang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang menawarkan untuk mengantarkan Saksi-1 pulang dan Saksi-1 bersedia diantar oleh Terdakwa pulang kemudian pulang bersama Terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dan dilihat oleh Sdri. Sofia Anita (Saksi-3), saat diperjalanan menuju rumah Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh karena Terdakwa sudah bernafsu ingin menyetubuhi Saksi-1.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung menarik Saksi-1 ke dalam semak-semak sejauh 5 (lima) meter, namun Saksi-1 menolak dan berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kiri, mencekek leher dan merebahkan Saksi-1 ke tanah sambil mengancam akan membunuh Saksi-1 apabila berteriak minta tolong, mendengar perkataan

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi-1 langsung diam dan ketakutan, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi, leher dan payudara Saksi-1, kemudian menaikkan baju dan BH Saksi-1, selanjutnya membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 secara paksa hingga lutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 sampai masuk seluruhnya.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit serta mengeluarkan darah dari vagina kemudian Terdakwa memasang celananya dan Saksi-1 masih terbaring di tanah sambil menangis dan menahan sakit selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri dan memasang celana selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang

Bahwa dikaitkan dengan unsur –unsur sebelumnya, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mempertanyakan hal ini kepada Sdr. Oditur Militer telah kami sampaikan dalam analisa fakta dipersidangan keterangan saksi-3 Sdri. Sofia Anita hanya dibacakan tidak ada yang melihat, mengamati dan melihat secara langsung Terdakwa bepergian dengan Sdri. Mila Alfianti.

Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi-1 memakirkan sepeda motornya Saksi-1 turun tanpa adanya paksaan dari Terdakwa melainkan Saksi-1 turun sendiri dari atas motor dan Terdakwa membawa Saksi-1 ke semak-semak Terdakwa langsung mencium bibir sambil membukakan baju, celana panjang dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa dan merebahkan tubuh Saksi-1 ke atas tempat tidur selanjutnya memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyanginya selama 15 (lima belas) menit dan Saksi-1 menyukai serta tidak adanya perlawanan oleh Saksi-1 setelah orgasme Terdakwa menumpahkan sperma di atas tanah selanjutnya memakai baju masing-masing dan mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya.

Oleh karenanya unsur Memaksa Seorang Wanita bersetubuh dengan dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : “Di luar perkawinan”.

Bahwa di dalam tuntutan Sdr. Oditur Militer telah menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan, harus diperhatikan ketentuan Undang Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973) dengan kata lain antara sipelaku/Terdakwa dengan korbannya (wanita) tidak terikat dalam suatu perkawinan.

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Sdri. Milla Alfianti dengan Terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka.
2. Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan meminta kerugian sebesar Rp30.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa apa yang telah diderita baik dari segi pekerjaan maupun dari segi pengobatan yang diderita selama ini.
3. Didalam Persidangan para saksi telah memaafkan Terdakwa didepan Majelis Hakim dan Oditur Militer.

Oleh karenanya unsur diluar perkawinan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "Unsur-unsur Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana" adalah tidak terbukti.

Bahwa dengan adanya tuntutan Sdr. Oditur Militer yang menyatakan mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Prada Steward Sihasale NRP 31160672021096 sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar Terdakwa ditahan.

Adalah tidak adil ataupun seimbang dengan apa yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti sesuai dengan analisa fakta yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari pembelaan ini, ijinlanlah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

- a. Hal-hal yang memberatkan.
 - Tidak ada.
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang dipersidangan.
 - 2) Terdakwa mempunyai prestasi di bidang olah raga (Tinju) tingkat Provinsi
 - 3) Terdakwa di dalam persidangan menyanggupi permintaan/membantu kerugian yang telah diderita Sdri. Mila Alfianti sejumlah uang kepada keluarga Sdri. Mila Alfianti.
 - 4) Terdakwa masih muda dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan.

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer,

a t a u

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Atas Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pleidoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas di sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Steward Sihasale (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIPattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160672021096 kemudian melanjutkan

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan di Serang Maluku selanjutnya ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB di toko kue Prima Jaya Payakumbuh tempat Saksi-1 bekerja dan saling tukar nomor HP, sejak saat itu sering berkomunikasi via HP dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan April 2018 sampai bulan September 2018 sekitar 5 (lima) bulan.
3. Bahwa sejak pacaran Terdakwa bersama Saksi-1 pernah pergi ke tempat wisata Harau Kab. 50 Kota sebanyak 2 (dua) kali, tempat Wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sering menjemput Saksi-1 pulang kerja.
4. Bahwa pada tanggal 7 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa janji untuk ketemuan dengan Saksi-1 di depan kantor Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat temannya an. Sdr. Nanang Cahaya Wijaya (Saksi-3) di Mess Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh sesampainya di mess tersebut situasi sepi dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk dan Terdakwa menutup pintu selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa berusaha memeluk Saksi-1 dengan kuat dan mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berada di mess tersebut selama 1 (satu) jam namun tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari mess Damkar Kab. 50 Kota dan Saksi-1 pulang ke rumah di Kotobaru Simalanggang Kab. 50 Kota mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BA 4054 MC.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB setelah toko kue tempat Saksi-1 bekerja tutup, Saksi-1 menunggu jemputan orang tua untuk pulang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang menawarkan untuk mengantarkan Saksi-1 pulang dan Saksi-1 bersedia diantar oleh Terdakwa pulang kemudian pulang bersama Terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dan dilihat oleh Sdri. Sofia Anita (Saksi-2), saat diperjalanan menuju rumah Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung menarik Saksi-1 ke dalam semak-semak sejauh 5 (lima) meter, namun Saksi-1 menolak dan berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kiri,

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menekan leher dan merebahkan Saksi-1 ke tanah sambil mengancam akan membunuh Saksi-1 apabila berteriak minta tolong, mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 langsung diam dan ketakutan, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi, leher dan payudara Saksi-1, kemudian menaikkan baju dan BH Saksi-1, selanjutnya membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 secara paksa hingga lutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 sampai masuk seluruhnya.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit serta mengeluarkan darah dari vagina kemudian Terdakwa memasang celananya dan Saksi-1 masih terbaring di tanah sambil menangis dan menahan sakit selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri dan memasang celana selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.
 9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kedua orang tuanya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat trauma dan ketakutan apabila melihat anggota TNI dan malu sehingga Saksi-1 tidak berani keluar rumah.
 10. Bahwa sebelum persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa secara paksa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa maupun orang lain.
 11. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Subdenpom I/4-I Payakumbuh sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IX/2018/ldik tanggal 26 September 2018 dan selanjutnya Dansubdenpom I/4-I Payakumbuh memeriksakan keadaan Saksi-1 kepada RSUD. dr. Adnaan WD Payakumbuh.
 12. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada pada posisi pukul 02.06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 sampai dasar dan tampak kemerahan serta luka baru di vagina Saksi-1.
 13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) penyebab selaput darah/vagina Saksi-1 tampak kemerahan karena disebabkan luka/robek yang baru saja terjadi, luka baru masih tampak pada sekitar 3-4 hari setelah selaput darah dimasuki oleh benda keras atau tumpul, luka baru artinya luka yang belum pernah ada pada selaput darah korban, bahwa luka baru pada selaput darah wanita tidak dapat dibedakan antara persetubuhan yang dilakukan secara

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca dengan luka yang terjadi akibat persetubuhan atas dasar suka sama suka, biasanya setiap persetubuhan pertama kali oleh wanita yang masih perawan tetap meninggalkan bekas luka baru pada selaput darahnya.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi-1 ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi-1 adalah merupakan perbuatan perkosaan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu, pada tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas di sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Steward Sihasale (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIPattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160672021096 kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri di Seram Maluku selanjutnya ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB di toko kue Prima Jaya Payakumbuh tempat Saksi-1 bekerja dan saling tukar nomor HP, sejak saat itu sering berkomunikasi via HP dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan April 2018 sampai bulan September 2018 sekitar 5 (lima) bulan.
3. Bahwa sejak pacaran Terdakwa bersama Saksi-1 pernah pergi ke tempat wisata Harau Kab. 50 Kota sebanyak 2 (dua) kali, tempat wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sering menjemput Saksi-1 pulang kerja.
4. Bahwa pada tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa janjian untuk ketemuan dengan Saksi-1 di depan kantor Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat temannya an. Sdr. Nanang Cahaya Wijaya (Saksi-3) di Mess Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh sesampainya di mess tersebut situasi sepi dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk dan Terdakwa menutup

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa berusaha memeluk Saksi-1 dengan kuat dan mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berada di mess tersebut selama 1 (satu) jam namun tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari mess Damkar Kab. 50 Kota dan Saksi-1 pulang ke rumah di Kotobaru Simalanggang Kab. 50 Kota mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BA 4054 MC, sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana perginya.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB setelah toko kue tempat Saksi-1 bekerja tutup, Saksi-1 menunggu jemputan orang tua untuk pulang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang menawarkan untuk mengantarkan Saksi-1 pulang dan Saksi-1 bersedia diantar oleh Terdakwa pulang kemudian pulang bersama Terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dan dilihat oleh Sdri. Sofia Anita (Saksi-2).
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung membawa Saksi-1 ke dalam semak-semak sejauh 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi, leher dan payudara Saksi-1, kemudian menaikkan baju dan BH Saksi-1, selanjutnya membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 hingga lutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 sampai masuk seluruhnya.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit serta mengeluarkan darah dari vagina kemudian Terdakwa memasang celananya dan Saksi-1 masih terbaring di tanah sambil menangis dan menahan sakit selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri dan memasang celana selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang, selanjutnya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kedua orang tuanya.
9. Bahwa sebelum persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa maupun orang lain.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Subdenpom I/4-I Payakumbuh sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IX/2018/Idik tanggal 26 September 2018 dan selanjutnya Dansubdenpom I/4-I Payakumbuh memeriksakan keadaan Saksi-1 kepada RSUD. dr. Adnaan WD Payakumbuh.
11. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/560/RM /RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 yang

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On 04/01/2019, dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada posisi pukul 02.06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 sampai dasar dan tampak kemerahan serta luka baru di vagina Saksi-1.

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) penyebab selaput darah/vagina Saksi-1 tampak kemerahan karena disebabkan luka/robek yang baru saja terjadi, luka baru masih tampak pada sekitar 3-4 hari setelah selaput darah dimasuki oleh benda keras atau tumpul, luka baru artinya luka yang belum pernah ada pada selaput darah korban, bahwa luka baru pada selaput darah wanita tidak dapat dibedakan antara persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan luka yang terjadi akibat persetubuhan atas dasar suka sama suka, biasanya setiap persetubuhan pertama kali oleh wanita yang masih perawan tetap meninggalkan bekas luka baru pada selaput darahnya.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi-1 ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar kesusilaan di tempat umum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Robby Optemy, S.H. NRP 11090011210286 dan Serka Ifandre Idham, S.H., NRP 21070582040785, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wirabaja Nomor: Sprin/946/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 28 Januari 2019.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan pada tanggal 25 Februari 2019 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 28 Februari 2019, kemudian atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan dalam Putusan Sela Nomor: 17-K/PM I-

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Robbi Optemy, S.H. Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Ifandre Idham, S.H. Serka NRP 21070582040785 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor: Sdak/04/K/AD/I-04/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Mila Alfianti.
Pekerjaan : Swasta (mantan pegawai toko kue Prima Jaya Payakumbuh).
Tempat tanggal lahir : Koto Baru Simalanggang Kab. 50 Kota, 06 Juli 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Koto Baru Simalanggang Kab. 50 Kota Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 di toko kue Prima Jaya Payakumbuh tempat Saksi-1 bekerja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat bertemu bulan Desember 2017 Terdakwa mengajak Saksi berkenalan dan saling tukar nomor Handphone sehingga antara Saksi dengan Terdakwa saling berhubungan lewat Whatsapp.
3. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke toko tempat Saksi bekerja yang berada di Jl. Sudirman Blok Timur No. A4 Kota Payakumbuh untuk mengajak pergi jalan namun Saksi-1 menolak.
4. Bahwa pada awal bulan April 2018 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa pada tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk ketemuan di depan kantor Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi menuju ke Mess Damkar Kab. 50 Kota tempat teman Terdakwa tinggal.

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di mess tersebut Terdakwa menyuruh Saksi masuk dan diikuti oleh Terdakwa sambil menutup pintu mess tersebut, selanjutnya Terdakwa merayu Saksi sambil memeluk Saksi dengan kuat dan mencium bibir, meraba-raba payudara, menghisap puting payudara Saksi, juga meraba kemaluan Saksi dan terhadap pelakuan Terdakwa tersebut Saksi juga membalas dengan ciuman dan memeluk Terdakwa.
7. Bahwa pada saat di Mess Damkar tersebut Terdakwa ada juga mengajak melakukan persetubuhan tetapi Saksi-1 menolaknya.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa berada dalam Mess tersebut selama 1 (satu) jam dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa keluar dari mess Damkar Kab. 50 Kota dan Saksi pulang ke rumah di Kotobaru Simalanggang Kab. 50 Kota dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BA 4054 MC, sedangkan Terdakwa tetap berada di Mess tersebut.
9. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke toko tempat Saksi bekerja lalu mengajak Saksi makan siang di luar namun Saksi tolak kemudian Terdakwa mengambil uang Saksi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa minta izin kepada Saksi dan langsung pergi meninggalkan toko selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via HP mengatakan "tolong kembalikan uang saya yang kamu ambil, karena uang tersebut untuk membeli makan siang saya dan saya belum makan siang" dijawab Terdakwa "kamu pergi jalan dulu sama saya, baru saya kembalikan uang kamu" Saksi jawab "ambil saja uang itu untuk kamu, saya tidak mau jalan sama kamu".
10. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.30 WIB setelah toko tutup, ketika Saksi menunggu jemputan orang tua Saksi untuk pulang, sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang dan minta maaf kepada Saksi dan menawarkan untuk mengantarkan Saksi pulang dan akhirnya Saksi pulang bersama Terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam posisi Saksi berboncengan menghadap ke depan.
11. Bahwa Saksi pulang bersama Terdakwa diketahui oleh Sdri. Anita (Saksi-2) sepupu Saksi yang bekerja di sebelah toko kue itu juga dan pada saat diperjalanan menuju rumah Saksi Terdakwa tidak menuju rumah Saksi tetapi malah membelokkan sepeda motornya ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh.
12. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak ke kebun yang berada dibelakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh Saksi hanya diam saja tidak ada mencegah Terdakwa untuk pergi kesana.
13. Bahwa setelah sampai di kebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan setelah itu kami duduk dibawah pohon bambu dan setelah itu kami berciuman dan

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meraba-raba payudara saya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celananya tetapi Saksi tidak mau oleh karena Saksi tidak mau membuka celananya akhirnya Terdakwa yang membuka celana Saksi secara paksa hingga lutut dan Saksi disuruh tidur terlentang oleh Terdakwa sambil memukul wajah Saksi dan mengancam akan membunuh Saksi apabila berteriak minta tolong, mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi langsung diam dan ketakutan, dan Terdakwa sempat memukul wajah Saksi namun tidak keras, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi, leher dan payudara Saksi, kemudian menaikkan baju dan BH Saksi setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam kemaluan/vagina Saksi sampai masuk seluruhnya.

14. Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk ke vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi dan Saksi merasakan sakit serta mengeluarkan darah dari vagina kemudian Terdakwa memasang celananya dan Saksi masih terbaring di tanah sambil menangis dan menahan sakit selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi berdiri dan memasang celana Saksi selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang.
15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan ada upaya Saksi untuk melarikan diri tetapi tidak Saksi lakukan karena Saksi takut Terdakwa marah.
16. Bahwa sebelum pacaran dengan Terdakwa Saksi pernah pacaran dengan orang lain tetapi sudah putus, dengan pacar Saksi sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan, Saksi hanya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa itu pun dilakukan oleh Terdakwa secara paksa terhadap Saksi.
17. Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi lewat telepon mengatakan meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya dan pada saat itu Saksi maafkan Terdakwa.
18. Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa untuk minta ganti rugi atas perbuatannya kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa pada saat itu tidak sanggup memberikan permintaan Saksi dan hanya sanggupnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi meminta ganti rugi terhadap Terdakwa masih berstatus pacaran.
20. Bahwa karena Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh pada tanggal 25 September 2018 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 September 2018 Saksi memeriksa keadaan Saksi kepada RSUD. dr. Adnaan WD Payakumbuh.

22. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada pada posisi pukul 02 06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi sampai dasar dan tampak kemerahan serta luka baru di vagina Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Pada saat di Mess Damkar antara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali atas dasar suka sama suka.
2. Tidak ada Terdakwa memukul wajah Saksi-1, luka pada wajah Saksi-1 akibat terbentur batu pada saat melakukan persetubuhan.
3. Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu tidak saya ambil tetapi diberi oleh Saksi-1 untuk membeli bensin sepeda motor saya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Teti Yeni.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Koto Baru Simalanggang Kab. 50 Kota, 14 Juli 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Koto Baru Simalanggang Kab. 50 Kota Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Saksi hanya kenal dengan Saksi-1 karena anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan anak kandung Saksi karena Saksi-1 (Sdri. Mila Alfianti) tidak pernah menceritakannya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum pacaran dengan Terdakwa anak Saksi pernah pacaran dengan orang lain tetapi sampai sejauh mana hubungannya Saksi tidak tahu.

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi dan Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 berboncengan dengan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara paksa dari petugas Subdenpom I/4-1 di Ma Subdenpom I/4-1 Payakumbuh.

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi menuntut supaya Terdakwa memberikan ganti rugi kepada anak Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Sdri. Sofia Anita (Saksi-3), Sdr. Nanang Cahaya Wijaya (Saksi-4) dan Sdr. dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun Saksi-5 tidak hadir di persidangan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat dari Direktur Utama RSUD dr. Adnaan WD Nomor: 445/276a/RSUD-PYK/2019 tanggal 21 Maret 2019, serta terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Subdenpom I/4-1 Payakumbuh telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Sofia Anita
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 10 Agustus 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Koto Baru Simalanggang Kab. 50 Kota Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pernah melihat Terdakwa menjemput Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) pulang kerja di pasar kota Payakumbuh yang mana tempat kerja Saksi dengan Saksi-1 berdekatan namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan apa yang mereka lakukan.

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa saat menjemput Saksi-1 pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dan nopolnya Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara paksa di jalan Rasuna Said Payakumbuh tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh dari cerita Saksi-1 di tempat kerja.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Nanang Cahaya Wijaya.
Pekerjaan : PNS.
Tempat tanggal lahir : Taram, 05 November 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Buluh Kasok Sarilamak Kec. Harau
Kab. 50 Kota Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 di kantor Damkar Kab. 50 Kota namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sering datang dan berkunjung ke mess Saksi bersama teman satu letingnya menggunakan jasa ojek.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa akan berkunjung ke mess Saksi bersama Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa berdua di dalam kamar mess Saksi karena saat itu Saksi sedang bertugas di lapangan, mess Saksi tersebut hanya punya satu pintu dan satu jendela.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : dr. Suhadi, Sp. OG
Pekerjaan : Dokter PNS RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
Tempat tanggal lahir : Bantul (Jateng), 26 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Padang Tengah Kec. Payakumbuh
Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter spesialis kandungan/ dokter PNS di RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) secara paksa di jalan Rasuna Said Payakumbuh tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh dari cerita Saksi-1 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang Saksi periksa menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada pada posisi pukul 02 06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 sampai dasar dan tampak kemerahan serta luka baru di vagina Saksi-1.
5. Bahwa penyebab selaput darah/vagina Saksi-1 tampak kemerahan karena disebabkan luka/robek yang baru saja terjadi, luka baru masih tampak pada sekitar 3-4 hari setelah selaput darah dimasuki oleh benda keras atau tumpul, luka baru artinya luka yang belum pernah ada pada selaput darah korban.
6. Bahwa luka baru pada selaput darah wanita tidak dapat dibedakan antara persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan luka yang terjadi akibat persetubuhan atas dasar suka sama suka, biasanya setiap persetubuhan pertama kali oleh wanita yang masih perawan tetap meninggalkan bekas luka baru pada selaput darahnya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Subdenpom I/4-1 Payakumbuh tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pada saat di Mess Damkar antara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali atas dasar suka sama suka.
2. Tidak ada Terdakwa memukul wajah Saksi-1, luka pada wajah Saksi-1 akibat terbentur batu pada saat melakukan persetubuhan.
3. Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu tidak saya ambil tetapi diberi oleh Saksi-1 untuk membeli bensin sepeda motor saya.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis memberikan pendapat bahwa terhadap sangkalan poin (1) tersebut terkait dengan pokok perkara sehingga tidak perlu menanggapi secara khusus namun akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur. Terhadap sangkalan poin (2) meski keterangan Saksi-1 disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perkara Terdakwa sebelumnya (perkara THTI sebagaimana Putusan Nomor 07-K/PM I-03/AD/I/2019 tanggal 11 Februari 2019) bahwa Terdakwa adalah atlet tinju di Satuan, jika dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* maka luka yang ada di mata kiri Saksi-1 bukan dari pukulan Terdakwa jika akibat pukulan Terdakwa maka tidak lecet namun lebam serta dipersidangan Saksi-1 mengakui kalau pukulan Terdakwa tidak keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima. Sedangkan sangkalan poin (3) tersebut tidak terkait dengan pokok perkara sehingga Majelis tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIPattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160672021096 kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri di Seram Maluku dan ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) pada bulan Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di toko kue tempat Saksi-1 bekerja dan saling tukar nomor HP dan sejak itu sering berkomunikasi via HP dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan April 2018.
3. Bahwa sejak pacaran Terdakwa bersama Saksi-1 pernah pergi ke tempat wisata Harau Kab. 50 Kota sebanyak 2 (dua) kali, tempat wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sering menjemput Saksi-1 pulang kerja.

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk datang ke kantor Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

5. Bahwa setelah Saksi-1 datang ke kantor Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dan berjumpa dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 Terdakwa ajak pergi ke belakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh menuju kamar Mess teman Terdakwa Sdr. Nanang Cahaya Wijaya (Saksi-4) sesampainya di dalam kamar Mess Terdakwa merayu Saksi-1 dan bercumbu dengan Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman bibir setelah itu Terdakwa membukakan baju, celana panjang dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa dan merebahkan tubuh Saksi-1 ke atas tempat tidur selanjutnya melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan itu dilakukan suka sama suka.
6. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan isteri pertama kali dengan Saksi-1, keadaan Saksi-1 pada saat itu sudah tidak perawan lagi.
7. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 pulang dari tempat kerjanya menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan sambil Saksi-1 memeluk Terdakwa dan pada saat Saksi-1 memeluk Terdakwa timbul hasrat nafsu Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi mengantar Saksi-1 pulang kerumah tetapi mengajak Saksi-1 ke kebun yang berada di belakang Yonif 131/BRS Payakumbuh.
8. Bahwa sesampainya di kebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di semak-semak setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa menuju bawa pohon bambu melakukan persetubuhan dimulai dari Terdakwa mencium bibir sambil membuka baju dan celana Saksi-1 sampai telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga lutut dan merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tanah dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya menggoyangkan selama 7 (tujuh) menit sampai orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas tanah dan setelah itu memakai baju masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah.
9. Bahwa besoknya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat *Handphone* meminta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kalau tidak dipenuhi Saksi-1 akan melapor ke Polisi Militer dan karena takut Terdakwa mengatakan sanggup memberikan ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak mau dengan apa yang Terdakwa katakan tersebut.
10. Bahwa karena Saksi-1 akan laporan ke Subdenpom I-4/1 Payakumbuh, Terdakwa merasa ketakutan dan pada tanggal 26 September 2019 pergi melarikan diri ke Ambon sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan diproses oleh Satuan (Putusan Nomor 07-K/PM I-03/AD/I/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan telah BHT).

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuat tersebut Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

12. Bahwa Terdakwa merupakan Atlet Tinju di Satuannya yang pernah memperoleh juara 1 (satu) ditingkat Propinsi Sumatera Barat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah pakaian dalam (BH).
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* RSUD Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 an. Sdri. Mila Alfianti.
- 3 (tiga) lembar foto TKP pemerkosaan yang dilakukan oleh Prada Steward Sihasale terhadap Sdr. Mila Alfianti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga alat bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat keterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa barang bukti huruf (a) sampai dengan huruf (e) Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat tindak pidana ini terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, serta kondisi barang-barang tersebut tidak ada yang rusak dan masih keadaan baik dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan satu persatu dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga alat bukti Surat-surat tersebut dapat memperkuat keterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat, huruf (a) tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti surat mengenai adanya korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan huruf (b) Majelis Hakim menilai adalah bukti foto tempat perbuatan Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XIVPattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri di Seram Maluku selanjutnya ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31160672021096.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) pada bulan Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di toko kue Prima Jaya Payakumbuh tempat Saksi-1 bekerja dan saling tukar nomor HP, sejak saat itu sering berkomunikasi via HP dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan April 2018.
3. Bahwa benar sejak pacaran Terdakwa bersama Saksi-1 pernah pergi ke tempat wisata Harau Kab. 50 Kota sebanyak 2 (dua) kali, tempat wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sering menjemput Saksi-1 pulang kerja.

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa janjian untuk ketemuan dengan Saksi-1 di depan kantor Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat mess temannya Terdakwa Sdr. Nanang Cahaya Wijaya (Saksi-4) di Mess Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh sesampainya di mess tersebut situasi sepi dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk dan Terdakwa menutup pintu selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kuat dan mencium bibir Saksi-1 dan dibalas ciuman Terdakwa oleh Saksi-1 sampai persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 berada di mess Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh selama 1 (satu) jam dan setelah melakukan persetubuhan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari mess Damkar Kab. 50 Kota dan Saksi-1 pulang ke rumah di Kotobaru Simalanggang Kab. 50 Kota mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BA 4054 MC.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB setelah toko kue tempat Saksi-1 bekerja tutup, Saksi-1 menunggu jemputan orang tua untuk pulang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang menawarkan untuk mengantarkan Saksi-1 pulang dan Saksi-1 bersedia diantar oleh Terdakwa pulang kemudian pulang bersama Terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dan dilihat oleh Sdri. Sofia Anita (Saksi-3), saat diperjalanan menuju rumah Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh.
7. Bahwa benar sesampainya di kebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di semak-semak setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa menuju bawa pohon bambu melakukan persetubuhan dimulai dari Terdakwa mencium bibir sambil membuka baju dan celana Saksi-1 sampai telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga lutut dan merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tanah dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya menggoyangkan selama 7 (tujuh) menit sampai orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas tanah dan setelah itu memakai baju masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah.
8. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat *Handphone* meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kalau tidak dipenuhi Saksi-1 akan melapor ke Polisi Militer dan karena takut Terdakwa mengatakan hanya sanggup memberikan ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak mau dengan apa yang Terdakwa katakan tersebut.

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena Saksi-1 akan laporan ke Subdenpom I-4/1 Payakumbuh, Terdakwa merasa ketakutan dan pada tanggal 26 September 2019 pergi melarikan diri ke Ambon sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan diproses oleh Satuan (Putusan Nomor 07-K/PM I-03/AD/I/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan telah BHT).

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Subdenpom I/4-I Payakumbuh sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IX/2018/Idik tanggal 26 September 2018 dan selanjutnya Dansubdenpom I/4-I Payakumbuh memeriksakan keadaan Saksi-1 kepada RSUD. dr. Adnaan WD Payakumbuh.
11. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada pada posisi pukul 02 06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 sampai dasar dan tampak kemerahan serta kesan luka baru di vagina Saksi-1.
12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) penyebab selaput darah/vagina Saksi-1 tampak kemerahan karena disebabkan luka/robek yang baru saja terjadi, kesan luka baru masih tampak pada sekitar 3-4 hari setelah selaput darah dimasuki oleh benda keras atau tumpul, luka baru artinya luka yang belum pernah ada pada selaput darah korban, bahwa luka baru pada selaput darah wanita tidak dapat dibedakan antara persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan luka yang terjadi akibat persetubuhan atas dasar suka sama suka, biasanya setiap persetubuhan pertama kali oleh wanita yang masih perawan tetap meninggalkan bekas luka baru pada selaput darahnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian Tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemeriksaan"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan membuktikannya sendiri serta akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana dan hukuman tambahan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visi dan misi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Analisa Fakta.

Oleh karena analisa fakta persidangan tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur kepada Terdakwa yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum (periksa: Pasal 130 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor: 234 K/Kr/1978).

2. Analisa Yuridis.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terungkap di Persidangan Oditur Militer membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 285 Kitab Undang undang Hukum Pidana, Penasihat Hukum berpendapat "Unsur-unsur Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana" adalah tidak terbukti.

Terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI
AD

Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar Terdakwa ditahan.

Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak adil ataupun seimbang dengan apa yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti sesuai dengan analisa fakta sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan di dalam Pledooinya.

Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin (1) Analisis Fakta, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, karena hal tersebut telah diajukan

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai materi Eksepsi dan telah ditentukan dalam Putusan Sela Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi kembali.

Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin (2) Analisis Yuridis dan Pidana yang dituntutkan terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer adalah tidak adil dan seimbang maka terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut karena telah menyangkut tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan.

- Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan dan pembelaannya, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan".
Unsur ketiga : "Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia".
Unsur keempat : "Diluar Pernikahan".

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif Kedua tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398-K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri di Seram Maluku

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditugaskan di Yonif 131/Brs sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31160672021096.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor: Kep/04/II/2019, tanggal 04 Februari 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 131/BRS.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan bahkan sampai saat ini masih menjadi anggota Yonif 131/BRS yang bertugas di Yonif 131/BRS dimana syarat menjadi anggota TNI haruslah warga negara Republik Indonesia dan tunduk kepada segala peraturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih menjadi warga negara Republik Indonesia dan belum menjadi warga negara asing serta haknya Terdakwa belum dicabut sebagai warga negara Indonesia.
5. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa adalah keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawabannya di depan hukum.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota Yonif 131/BRS pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kesengajaan tidak dilakukan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mila Alfianti (Saksi-1) pada bulan Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di toko kue Prima Jaya Payakumbuh tempat Saksi-1 bekerja dan saling tukar nomor HP, sejak saat itu sering berkomunikasi via HP dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak bulan April 2018.
2. Bahwa benar sejak pacaran Terdakwa bersama Saksi-1 pernah pergi ke tempat wisata Harau Kab. 50 Kota sebanyak 2 (dua) kali, tempat wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sering menjemput Saksi-1 pulang kerja.
3. Bahwa benar pada tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa janji untuk ketemuan dengan Saksi-1 di depan kantor Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh setelah bertemu selanjutnya

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat mess temannya Terdakwa Sdr. Nanang Cahaya Wijaya (Saksi-4) di Mess Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh sesampainya di mess tersebut situasi sepi dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk dan Terdakwa menutup pintu selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kuat dan mencium bibir Saksi-1 dan dibalas ciuman Terdakwa oleh Saksi-1 sampai persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 berada di mess Damkar Kab. 50 Kota di jalan Jenderal Sudirman No 1 Payakumbuh selama 1 (satu) jam dan setelah melakukan persetubuhan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari mess Damkar Kab. 50 Kota dan Saksi-1 pulang ke rumah di Kotobaru Simalanggang Kab. 50 Kota mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BA 4054 MC.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB setelah toko kue tempat Saksi-1 bekerja tutup, Saksi-1 menunggu jemputan orang tua untuk pulang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang menawarkan untuk mengantarkan Saksi-1 pulang dan Saksi-1 bersedia diantar oleh Terdakwa pulang kemudian pulang bersama Terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dan dilihat oleh Sdri. Sofia Anita (Saksi-3), saat diperjalanan menuju rumah Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh.
6. Bahwa benar sesampainya di kebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di semak-semak setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa menuju bawa pohon bambu melakukan persetubuhan dimulai dari Terdakwa mencium bibir sambil membuka baju dan celana Saksi-1 sampai telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga lutut dan merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tanah dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya menggoyangkan selama 7 (tujuh) menit sampai orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas tanah dan setelah itu memakai baju masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah.
7. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat *Handphone* meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kalau tidak dipenuhi Saksi-1 akan melapor ke Polisi Militer dan karena takut Terdakwa mengatakan hanya sanggup memberikan ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 tidak mau dengan apa yang Terdakwa katakan tersebut.
8. Bahwa benar karena Saksi-1 akan laporan ke Subdenpom I-4/1 Payakumbuh, Terdakwa merasa ketakutan dan pada tanggal 26 September 2019 pergi melarikan diri ke Ambon

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Terdakwa tidak masuk dinas dan diproses oleh Satuan (Putusan Nomor 07-K/PM I-03/AD/I/2019 tanggal 11 Februari 2019).

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Subdenpom I/4-I Payakumbuh sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/IX/2018/Idik tanggal 26 September 2018 dan selanjutnya Dan Subdenpom I/4-I Payakumbuh memeriksakan keadaan Saksi-1 kepada RSUD. dr. Adnaan WD Payakumbuh.
10. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG (Saksi-5) menyimpulkan tampak luka memar di sudut mata sebelah kiri ukuran 2x4 cm akibat benturan benda tumpul, selaput darah robek pada pada posisi pukul 02 06 dan 10 sampai dasar disebabkan oleh adanya benda tumpul/keras yang masuk ke dalam vagina Saksi-1 sampai dasar dan tampak kemerahan serta kesan luka baru di vagina Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatan Terdakwa membawa Saksi-1 ke sebuah kebun yang berada di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh dan selanjutnya melakukan persetubuhan di bawah pohon bambu, perbuatan tersebut dilakukan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian perbuatan tersebut dipandang melanggar norma agama, norma hukum yang berlaku dan mengganggu rasa kesusilaan dalam masyarakat.
13. Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di bawah pohon bambu di jalan Rangkayo Rasuna Said tepatnya di belakang Mayonif 131/BRS Payakumbuh pada tanggal 25 September 2018, Majelis berpendapat tempat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut merupakan tempat terbuka/umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain maupun suatu tempat yang mudah dilihat dari tempat umum, sehingga dapat menimbulkan perasaan malu atau jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi bagi orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal: 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis sependapat terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala Dakwaan/lepas dari tuntutan, dengan demikian pendapat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.
- Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer sebagaimana dalam surat Tuntutannya sepanjang keterbuktian unsur tindak pidana. Dengan demikian pembuktian Oditur Militer dalam tuntutan tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Satuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan perbuatan oknum tertentu serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya, sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat yang tidak seharusnya dan tanpa memandang tempat serta dengan siapa Terdakwa berbuat, serta persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang seharusnya melindungi masyarakat, karena selaku anggota TNI Terdakwa seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dapat dilihat bahwa 8 Wajib TNI butir Ke-3, serta hal ini menunjukkan suatu sikap dan tabiat prajurit yang buruk karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya akibat rendahnya keimanan dan mengabaikan norma-norma hukum, kesusilaan dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 selaku wanita merasa telah dinodai kehormatannya dan merasa disia-siakan oleh Terdakwa yang tidak mau bertanggung-jawab atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1, walaupun dalam hal ini Saksi-1 juga menikmati apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa saat melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak dapat menghargai dan menghormati wanita, serta rendahnya ahlak dan iman Terdakwa sehingga cenderung tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
5. Bahwa pemasalahan ini tidak akan dilaporkan oleh Saksi-1 dan selanjutnya diproses hukum apabila Terdakwa mau memenuhi tuntutan dari Saksi-1 untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlanar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa merupakan Atlet Tinju di Satuannya yang pernah memperoleh juara 1 (satu) ditingkat Provinsi Sumatera Barat.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkungan TNI, sebagaimana 8 Wajib TNI khususnya butir ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa ini dapat memperlakukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Satuan Terdakwa khususnya.

3. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan kehidupan Saksi-1.

Menimbang : Terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa Tindak pidana THTI yang pernah dilakukan Terdakwa sebagaimana (Putusan Nomor 07-K/PM I-03/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan telah BHT) dijadikan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena tindak pidana THTI terjadi setelah perbuatan yang menjadi perkara ini, namun demikian tindak pidana THTI lebih dahulu dilakukan proses hukum dan disidangkan, sehingga Majelis berpendapat tindak pidana THTI tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer berupa pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas TNI terhadap diri Terdakwa masih terlalu berat karena tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan memperhatikan tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan kepentingan militer serta dengan mengutamakan keadilan, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi semua pihak, maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka, Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, Terdakwa merupakan Atlit Tinju di Satuannya dan pernah mendapatkan juara 1 (satu) ditingkat propinsi Sumatera Barat dan sebenarnya tujuan dari Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ini hanya untuk meminta ganti rugi berupa uang akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, dan Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Bahwa pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, tidak semata-mata mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim di persidangan, namun kewenangan tersebut dimiliki oleh Anjum Terdakwa yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Berdasarkan atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan dan dapat

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperagunkan. Menjadi prajurit TNI, dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih.
- b. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- c. 1 (satu) buah pakaian dalam (BH).
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- e. 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* RSUD Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018 an. Sdri. Mila Alfianti.
- b. 3 (tiga) lembar foto TKP pemerkosaan yang dilakukan oleh Prada Steward Sihasale terhadap Sdr. Mila Alfianti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas huruf a sampai dengan e Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi korban pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan memiliki nilai ekonomis serta jelas kepemilikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Mila Alfianti).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena berada dalam tahanan dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 17-K/PM I-03/AD/II/2019 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Steward Sihasale, Prada NRP 31160672021096 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih.
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah pakaian dalam (BH).
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 5) 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak (Sdri. Mila Alfianti).

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* RSUD Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/560/RM/RSUDIX/2018 tanggal 28 September 2018.
- 2) 3 (tiga) lembar foto TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H. Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Robbi Optemy, S.H. Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Ifandre Idham, S.H. Serka NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I
ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II
ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti
ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882